



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 91 TAHUN 2023

TENTANG

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya;
 - b. bahwa untuk mewujudkan sikap dan perilaku tenaga kependidikan yang sesuai dengan norma agama, norma susila, norma sosial, dan/atau norma hukum diperlukan kode etik sebagai pedoman sikap dan perilaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1460);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
10. Peraturan Rektor Nomor 102 Tahun 2022 tentang Kepegawaian (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 115);
11. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.

3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UB.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UB.
6. Etika adalah serangkaian kaidah perilaku berupa kode etik sebagai standar perilaku Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan pimpinan UB dalam menjalankan pelayanan Tridarma perguruan tinggi dan penyelenggaraan UB untuk mewujudkan perilaku dan budaya kerja yang sesuai dengan visi dan misi UB.
7. Kode Etik adalah serangkaian kaidah perilaku berupa standar perilaku Tenaga Kependidikan dalam menjalankan pelayanan Tridarma perguruan tinggi dan penyelenggaraan UB untuk mewujudkan perilaku dan budaya kerja yang sesuai dengan visi dan misi UB.
8. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UB yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
9. Badan penasihat etika adalah perangkat SAU yang melaksanakan tugas SAU di bidang pemberian nasihat etika.
10. Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disebut SPUB adalah penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.
11. Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender yang selanjutnya disingkat LGBT adalah orang yang memiliki orientasi seksual bertentangan dengan norma agama.
12. Tridarma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

ASAS-ASAS

Pasal 2

Asas pelaksanaan dan penegakan Kode Etik Tenaga Kependidikan terdiri atas:

- a. ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. keadilan;
- d. netralitas;
- e. keterbukaan;
- f. kejujuran;
- g. tanggung jawab; dan
- h. profesional.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Kode Etik Tenaga Kependidikan yaitu:
 - a. sebagai pedoman bersikap dan berperilaku Tenaga Kependidikan dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku yang beradab dan bertanggungjawab sesuai dengan karakter brawijayan dan visi misi UB; dan
 - b. sebagai ketentuan disiplin bagi Tenaga Kependidikan UB dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Tenaga Kependidikan.
- (2) Tujuan Kode Etik Tenaga Kependidikan yaitu:
 - a. untuk menginternalisasi nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Tenaga Kependidikan; dan
 - b. untuk membentuk karakter Tenaga Kependidikan yang profesional dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi sehingga dapat dijadikan teladan bagi Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan masyarakat.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 4

- Tugas dan tanggung jawab Tenaga Kependidikan meliputi:
- a. melakukan pelayanan prima dalam bidang akademik dan nonakademik;
 - b. menghormati dan menjaga hubungan baik dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
 - c. mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial;
 - d. menjadi teladan, membangun kreativitas, dan memberikan dorongan positif kepada teman sejawat;
 - e. mendahulukan kepentingan UB dibanding kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugas; dan
 - f. memberikan layanan tridarma secara profesional.

BAB V KODE ETIK

Pasal 5

- (1) Tenaga Kependidikan wajib melaksanakan Kode Etik.
- (2) Ruang lingkup Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. etika Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri;
 - b. etika Tenaga Kependidikan terhadap sesama Tenaga Kependidikan;
 - c. etika Tenaga Kependidikan terhadap Dosen;
 - d. etika Tenaga Kependidikan terhadap Mahasiswa;
 - e. etika Tenaga Kependidikan terhadap UB;

- f. etika Tenaga Kependidikan dalam bernegara; dan
- g. etika Tenaga Kependidikan terhadap masyarakat dan alam.

Pasal 6

Etika Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri meliputi:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing;
- b. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- c. aktif dalam kegiatan untuk memperluas wawasan, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- d. menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- e. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- f. berpenampilan rapi dan sopan; dan
- g. menghindari potensi konflik kepentingan, kelompok, dan golongan.

Pasal 7

Etika Tenaga Kependidikan dalam bernegara meliputi:

- a. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. menghormati lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. menggunakan keuangan negara dan barang milik negara atau milik UB dengan patut dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan internal UB;
- g. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UB;
- h. memegang teguh rahasia negara;
- i. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- j. menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab; dan
- k. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 8

Etika Tenaga Kependidikan terhadap UB meliputi:

- a. menjunjung tinggi visi, misi, dan tujuan UB;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UB;
- c. menjaga nama baik UB;
- d. patuh dan taat terhadap keputusan pimpinan;
- e. jujur dalam melaksanakan tugas di UB;
- f. sopan dalam berpakaian dan bertingkah laku;
- g. berdisiplin dan berperilaku etis dalam setiap kegiatan;
- h. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
- i. tidak merokok kecuali pada tempat khusus yang telah disediakan.

Pasal 9

Etika Tenaga Kependidikan terhadap masyarakat dan alam meliputi:

- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
- b. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- c. menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar;
- d. bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- e. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- f. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- g. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- h. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat;
- i. melakukan pelayanan dengan sopan, santun, dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan internal UB; dan
- j. tidak melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan.

Pasal 10

Etika Tenaga Kependidikan terhadap Dosen meliputi:

- a. menghormati Dosen dalam menjalankan agama/keyakinan/kepercayaannya;
- b. menjalin kerja sama harmonis dan sinergis dengan Dosen baik sebagai pimpinan dan/atau teman sejawat;
- c. tanggap, peduli, dan tolong menolong;
- d. menghargai pendapat Dosen dan bersikap terbuka terhadap evaluasi dan kritik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- e. tidak melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan; dan
- f. tidak merokok kecuali pada tempat khusus yang telah disediakan.

Pasal 11

Etika Tenaga Kependidikan terhadap sesama Tenaga Kependidikan meliputi:

- a. saling menghormati sesama Tenaga Kependidikan dalam menjalankan agama/keyakinan/kepercayaannya;
- b. menjalin kerja sama yang harmonis dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama Tenaga Kependidikan;
- c. tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama Tenaga Kependidikan;
- d. menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap evaluasi dan kritik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- e. menghargai hasil karya sesama Tenaga Kependidikan; dan
- f. tidak melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan.

Pasal 12

Etika Tenaga Kependidikan terhadap Mahasiswa meliputi:

- a. menghormati Mahasiswa dalam menjalankan agama/keyakinan/kepercayaannya;
- b. melaksanakan pelayanan prima;
- c. melaksanakan administrasi pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, ramah, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme, serta tidak diskriminatif;
- d. berperan aktif ikut menyempurnakan administrasi pendidikan dan pembelajaran;
- e. tidak melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan; dan
- f. tidak merokok kecuali pada tempat khusus yang telah disediakan.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 13

Tenaga Kependidikan dilarang:

- a. menghalangi kelancaran dan keberlanjutan pelaksanaan tugas, kewajiban, dan kegiatan UB;
- b. bekerja di luar UB tanpa izin;
- c. melalaikan tugas;
- d. berperilaku dusta, fitnah, asusila, dan khianat;
- e. menggunakan bahasa yang kasar dalam berkomunikasi;
- f. berpenampilan dan berperilaku tidak layak dan tidak sopan;
- g. menghambat sesama Tenaga Kependidikan untuk memperoleh kemajuan dalam mengembangkan pengalaman, keterampilan, dan keahlian dalam tugasnya;
- h. melakukan kegiatan yang berhubungan dengan partai politik di dalam dan/atau di luar UB;
- i. melakukan hal-hal yang merugikan dan menurunkan kehormatan dan/atau kepentingan UB;
- j. bertindak secara sengaja membocorkan rahasia negara dan/atau jabatan;
- k. menyalahgunakan kewenangan, nama, barang, uang, atau surat berharga sehingga merugikan UB secara langsung atau tidak langsung;
- l. memakai/mengonsumsi, dan/atau mengedarkan minuman beralkohol, narkoba, dan/atau zat adiktif lainnya;
- m. melakukan tindakan yang bersifat negatif dan/atau melanggar hukum di dalam maupun di luar UB;
- n. menyampaikan informasi yang tidak benar tentang UB;
- o. membantu Mahasiswa, Dosen, dan/atau Tenaga Kependidikan melakukan pelanggaran akademik dan/atau hasil karya ilmiah;
- p. bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap Mahasiswa, Dosen, dan/atau teman sejawat dalam melaksanakan tugas;
- q. meminta sesuatu dan/atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan kewenangan dan tugasnya;
- r. melakukan perbuatan, kegiatan, kampanye/promosi, ideologi, dan/atau penyebaran LGBT; dan
- s. melakukan penyebaran ideologi dan aliran yang dilarang pemerintah.

BAB VII JENIS PELANGGARAN DAN HUKUMAN

Pasal 14

- (1) Jenis pelanggaran Kode Etik meliputi:
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; dan
 - c. pelanggaran berat.
- (2) Pelanggaran Kode Etik ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan hukuman moral dan/atau hukuman administratif ringan.
- (3) Pelanggaran Kode Etik sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan hukuman administratif sedang.
- (4) Pelanggaran Kode Etik sedang dan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan hukuman administratif berat.
- (5) Hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direkomendasikan oleh Komisi Etik.

Pasal 15

- (1) Hukuman moral terdiri atas:
 - a. permohonan maaf dan pernyataan tidak akan mengulangi yang dituangkan dalam surat pernyataan; dan
 - b. pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Peraturan Internal UB apabila mengulangi perbuatannya dan/atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.
- (2) Hukuman administratif ringan terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Hukuman administratif sedang terdiri atas:
 - a. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Hukuman administratif berat terdiri atas:
 - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana atau fungsional selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Tenaga Kependidikan UB.

Pasal 16

- (1) Hukuman pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, Pasal 7 huruf i, huruf j, dan huruf k, Pasal 8 huruf a, huruf f, dan huruf i, Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h, Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f, Pasal 11 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Pasal 12 huruf a dan huruf f, dan/atau Pasal 13 huruf e dan huruf f.
- (2) Hukuman pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dan huruf g, Pasal 7 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h, Pasal 8 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h, Pasal 9 huruf i, Pasal 11 huruf a, Pasal 12 huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau Pasal 13 huruf g.
- (3) Hukuman pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Pasal 7 huruf a, dan huruf f, Pasal 9 huruf f, dan huruf j, Pasal 10 huruf e, Pasal 11 huruf f, Pasal 12 huruf e, dan/atau Pasal 13 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, dan huruf s.

Pasal 17

Penjatuhan hukuman dilakukan oleh Rektor/Dekan/Direktur SPUB/atasan langsung berdasarkan rekomendasi Komisi Etik.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 317/SK/2008 tentang Kode Etik Tenaga Penunjang Akademik Universitas Brawijaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 11 Desember 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Widodo
11 Desember 2023 17:34
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 11 Desember 2023

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Haru Permadi
11 Desember 2023 17:40
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 113